

JURNAL

**TUGAS PENGAWASAN BAPEPAM-LK TERHADAP TRANSAKSI JUAL
BELI SAHAM MELALUI BROKER BERDASARKAN PASAL 5 POIN E
UNDANG-UNDANG NOMER 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR (studi
di BAPEPAM-LK)**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
SANDI KURNIAWAN
NIM. 0810110196



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

JURNAL

**TUGAS PENGAWASAN BAPEPAM-LK TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI SAHAM MELALUI BROKER BERDASARKAN PASAL 5
POIN E UNDANG-UNDANG NOMER 8 TAHUN 1995 TENTANG
PASAR MODAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI INVESTOR (studi di BAPEPAM-LK)**

Oleh:

SANDI KURNIAWAN

NIM. 0810110196

Disetujui pada tanggal:

Dosen Pembimbing Utama,
Pendamping,

Dosen Pembimbing

**Dr. Bambang Winarno, S.H, M.S.
M.H.**

NIP: 19530121.197903.1.002
19560202.198503.1.003

Heru Prijanto, S.H,

NIP:

Mengetahui:

Ketua Bagian

Hukum Perdata

SITI HAMIDAH, SH. MM.

NIP. 19660622 199002 2 001

ABSTRAKSI

SANDI KURNIAWAN, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, februari 2013, TUGAS PENGAWASAN BAPEPAM-LK TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM MELALUI BROKER BERDASARKAN PASAL 5 POIN E UNDANG-UNDANG NOMER 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR (studi di BAPEPAM-LK), Dr. Bambang Winarno, S.H, M.S., Heru Prijanto, S.H, M.H.

In the share purchase transaction there is a relationship between the investor and the broker as an intermediary in the transaction in the capital market, it is often a problem for both the investors who do not understand the procedures share purchase through a broker, the broker also sometimes violated by exploiting ignorance of the investor.

Legislation setting on the Capital Market Broker has not fully and strictly regulated in Law. 8 of 1995 regarding Capital Market, which is set just firm but the effect only, whereas only regulated broker arrangement with the regulations under the law anyway.

Bapepam-LK role in the preservation of capital market activities orderly, fair and efficient and to protect the interests of investors and the public. Violation of the above case it should be a concern of Bapepam-LK, because if left unchecked will result in the loss of investor confidence in the capital markets and may lead to unstable economic conditions.

Dalam transaksi jual beli saham terdapat hubungan antara *investor* dengan *broker* sebagai perantara dalam melakukan transaksi dalam pasar modal, hal ini sering menjadi masalah karena baik dari pihak *investor* yang kurang memahami prosedur jual beli saham melalui *broker*, juga pihak *broker* yang terkadang melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan ketidaktahuan dari pihak *investor*.

Pengaturan Perundang-undangan mengenai Pasar Modal tentang Pialang juga belum diatur secara lengkap dan tegas dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, melainkan yang diatur hanya perusahaan efeknya saja, sedangkan pengaturan Pialang hanya diatur dengan peraturan-peraturan di bawah undang-undang pokoknya.

BAPEPAM-LK berperan penting dalam menjaga kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Pelanggaran dalam kasus diatas seharusnya menjadi perhatian dari BAPEPAM-LK, karena apabila dibiarkan akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap pasar modal dan dapat mengakibatkan tidak stabilnya kondisi ekonomi negara.

Kata Kunci : *investor, broker, perusahaan efek, UU no.8 tahun 1995 tentang pasar modal, BAPEPAM-LK*

A. PENDAHULUAN

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.¹

Dengan adanya pasar modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga kegiatan ekonomi di berbagai sektor dapat ditingkatkan. Dengan dijualnya saham di pasar modal, berarti masyarakat diberikan kesempatan untuk memiliki dan menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dengan kata lain, pasar modal dapat membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dalam masyarakat.²

Dalam prakteknya pasar modal dimulai dari *emiten*³ mendaftarkan sahamnya melalui *bursa efek*⁴ dan *Bapepam*⁵, apabila sudah terdaftar maka *perusahaan efek*⁶ membantu *investor*/pemodal untuk melakukan transaksi jual beli saham dalam pasar modal melalui jasa *Broker*⁷.

Dalam Undang Undang Pasar Modal no.8 tahun 1995 telah diatur mengenai keterbukaan informasi dan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum pasar modal, dan secara tidak langsung termasuk dalam hal perlindungan investor, perlindungan investor sangat penting bagi pengembangan Pasar Modal, kepatuhan pada peraturan dan kontrol internal, dan perlindungan juga menjadi sangat penting karena integritas dari pasar modal akan terjaga dengan baik sehingga pada saat bersamaan merangsang minat investor untuk berinvestasi dalam pasar modal. Sehingga apabila tidak terdapat perlindungan terhadap investor, maka tidak akan ada minat investasi yang cukup sehingga mengakibatkan tertekannya harga saham dan tidak optimalnya alokasi sumber daya.

Dalam transaksi jual beli saham terdapat hubungan antara *investor* dengan *broker* sebagai perantara dalam melakukan transaksi dalam pasar modal, hal ini sering menjadi masalah karena baik dari pihak *investor* yang kurang memahami prosedur jual beli saham melalui *broker*, juga pihak *broker* yang

¹Republik Indonesia, Pasal 1 Butir 13 UUPM No.8 Tahun 1995

²Ana rokhmatussa'dyah dan Suratman, *hukum investasi dan pasar modal* , Malang, 2009, H 166

³Republik Indonesia, Pasal 1 butir 6 UUPM No.8 tahun 1995

⁴Republik Indonesia, pasal 1 butir 4 UUPM No.8 tahun 1995

⁵Republik Indonesia, pasal 3 ayat 1 UUPM No.8 tahun 1995

⁶Republik Indonesia, pasal 1 butir 21 UUPM No.8 tahun 1995

⁷Republik Indonesia, pasal 1 butir 18 UUPM No.8 tahun 1995

terkadang melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan ketidaktahuan dari pihak *investor*. Misalnya kasus penipuan terhadap nasabah PT.Danareksa oleh *Brokernya* pada tahun 2008⁸, Nasabah yang seharusnya tidak boleh melakukan transaksi dengan *broker* di luar perusahaan karena tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan *broker* tersebut sehingga mengirimkan sejumlah uang kepada rekening *broker* tersebut, alhasil nasabah merugi akibat transaksi yang dilakukan *broker* tersebut tanpa persetujuan nasabah.

Pengaturan Perundang-undangan mengenai Pasar Modal tentang Pialang juga belum diatur secara lengkap dan tegas dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, melainkan yang diatur hanya perusahaan efeknya saja, sedangkan pengaturan Pialang hanya diatur dengan peraturan-peraturan di bawah undang-undang pokoknya, seperti dimuat dalam berbagai Peraturan-Peraturan BAPEPAM-LK. Demikian halnya dengan penerapan prinsip keterbukaan, dimana UUPM secara garis besar telah mengatur prinsip keterbukaan (Pasal 78 ayat 1, Pasal 90, 91, 92, 93), tetapi tidak dialokasikan secara khusus kepada Pialang. Dengan demikian, kalau ditelaah lebih jauh UU No. 8 Tahun 1995 belum mencerminkan pengaturan pialang sebagai perantara pedagang efek di Indonesia secara maksimal, demikian halnya dengan tanggung jawab hukum Pialang juga belum diatur secara terperinci di dalam UUPM, sehingga tidak jarang terjadi berbagai praktek curang di Pasar Modal yang pada prinsipnya timbul sebagai akibat adanya fakta material yang menyesatkan yang melibatkan Pialang.

Disinilah peran BAPEPAM-LK sebagai badan yang berwenang sebagaimana diatur dalam undang-undang nomer 8 tahun 1995 tentang pasar modal, harus melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal⁹. Pelanggaran dalam kasus diatas seharusnya menjadi perhatian dari BAPEPAM-LK, karena apabila dibiarkan akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap pasar modal dan dapat mengakibatkan tidak stabilnya kondisi ekonomi negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengawasan oleh BAPEPAM-LK terhadap transaksi jual beli saham melalui broker ?

⁸Hukumonline.com. 2 desember, 2009. *Gugatan mantan nasabah PT.Danareksa salah alamat (online)*. <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4b16198182944/gugatan-mantan-nasabah-pt-danareksa-salah-alamat> (diakses 9 februari 2012)

⁹Republik Indonesia , Pasal 3 ayat 1 undang-undang nomer 8 tahun 1995 tentang pasar modal

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan (data sekunder), juga berdasarkan fakta dilapangan (data primer) terkait pengawasan BAPEPAM-LK terhadap transaksi jual beli saham melalui broker. Maksud dari metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pembahasan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pasal 5 poin e Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan melihat realita yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode analisa data deskriptif analisis untuk menganalisa data primer, yaitu dengan menggabungkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan segala informasi yang diperoleh dari responden serta literature-literature yang ada, kemudian dilakukan analisa kualitatif berdasarkan penafsiran-penafsiran yuridis guna menjawab permasalahan yang ada. Sedangkan untuk data sekunder digunakan metode analisa isi , dari hasil penelitian diharapkan akan diperoleh kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.

D. PEMBAHASAN

Untuk melindungi hak dari investor serta mengawasi berjalannya kewajiban dari broker/pialang tersebut maka dibentuklah sebuah lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal yang disebut BAPEPAM-LK berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Fungsi pengawasan oleh BAPEPAM-LK dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Fungsi pengawasan preventif

Dalam mengawasi kinerja broker di dalam kegiatan pasar modal yang mempunyai kepentingan dengan investor maka bentuk pengawasan preventif yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK berupa aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan.

Menurut Bapak Nursigit salah seorang staff dari Biro Transaksi dan Lembaga efek BAPEPAM-LK, untuk mengawasi setiap broker yang bekerja

adalah tugas yang berat, hal ini dikarenakan banyaknya broker yang bekerja di seluruh perusahaan efek yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah karyawan BAPEPAM-LK di biro Transaksi dan Lembaga efek yang bertugas khusus mengawasi broker. Oleh karena itu BAPEPAM-LK memberikan instruksi kepada semua perusahaan efek agar memantau serta melaporkan setiap kegiatan broker yang bekerja di perusahaan efek tersebut. Instruksi ini dituangkan di dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/BI/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Adapun hal-hal mengenai broker yang harus diawasi oleh perusahaan efek dan wajib dilaporkan kepada BAPEPAM-LK adalah¹⁰ :

1. daftar broker yang bekerja di perusahaan efek tersebut

Perusahaan efek wajib melaporkan setiap broker yang dipekerjakan serta yang dikeluarkan. Hal ini bertujuan agar BAPEPAM-LK mendapatkan data yang akurat mengenai jumlah broker yang melakukan kegiatan pasar modal di perusahaan efek tersebut.

2. kinerja broker

perusahaan efek harus melaporkan bagaimana kinerja broker kepada BAPEPAM-LK, karena perusahaan efek bertanggung jawab atas perilaku wakil perusahaan efek dan pegawai perusahaan efek. Hal ini bertujuan agar BAPEPAM-LK dapat memantau tingkat profesionalitas broker secara tidak langsung, adapun bentuk pelaporan tentang kinerja broker ialah :

- portofolio nasabah yang ditangani broker tersebut
- rekaman pesanan dari nasabah baik dalam bentuk rekaman suara ataupun tertulis
- kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh broker

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Nursigit. staff biro Transaksi dan lembaga Efek BAPEPAM-LK Jakarta, dilaksanakan pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2012, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pasar Modal Jalan Wahidin Raya No.2 Jakarta pusat

- upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kesalahan broker
- hasil dari penyelesaian kesalahan dari broker

Bapak Nursigit mengatakan, selain dari data dari laporan yang diberikan perusahaan efek, BAPEPAM-LK juga mengadakan pembinaan kepada broker yang bekerja di perusahaan efek, pembinaan ini biasanya dilakukan setiap 1 kali setiap tahunnya. Pembinaan ini dilakukan dengan mendatangi beberapa perusahaan efek di Indonesia secara bergantian. Hal ini bertujuan selain untuk meningkatkan kualitas broker juga bertujuan untuk melihat secara langsung kinerja broker di lapangan.

2. Fungsi pengawasan represif

Pengawasan represif yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK terhadap transaksi jual beli saham melalui broker adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini biasanya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Pengawasan represif oleh BAPEPAM-LK dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pemeriksaan

Pemeriksaan menurut PP nomor 46 tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal, ialah kegiatan mencari, mengumpulkan, serta mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :

1. Adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
2. Tidak dipenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari pihak BAPEPAM-LK atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada BAPEPAM-LK

3. Terdapat petunjuk terjadinya pelanggaran atas perundang-undangan di bidang pasar modal

Menurut pasal 100 ayat 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, maka BAPEPAM-LK mempunyai wewenang dan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu
2. Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan aturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu
3. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu
4. Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul

2. Penyelidikan

Penyelidikan di bidang pasar modal adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak kejahatan di bidang pasar modal yang terjadi, menemukan tersangka serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkan

Pasal 101 ayat (3) UUPM disebutkan kewenangan yang lebih rinci diberikan penyidik, yaitu :

1. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal
2. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di pasar modal
3. Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal

4. Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan tindak pidana di bidang pasar modal
5. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal
6. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal
7. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal
8. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal
9. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan

Setelah penyidik melakukan penyelidikan dan tersangka terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUPM, maka terdapat 3 sanksi yang dapat diterapkan oleh UUPM, yaitu :

1. Sanksi Administratif

Sanksi ini diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jenis dari sanksi administratif diantaranya adalah :

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pembekuan kegiatan usaha
- e. Pencabutan izin usaha
- f. Pembatalan persetujuan
- g. Pembatalan pendaftaran

2. Sanksi perdata

Sanksi perdata biasanya diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang merugikan investor

3. Sanksi pidana

Undang-undang pasar modal mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam hukuman pidana penjara bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan secara langsung di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Jakarta, dalam pelaksanaan pengawasan oleh BAPEPAM-LK terhadap transaksi jual beli saham melalui broker, pelaksanaan yang dilakukan tersebut pastilah terdapat kendala atau hambatan baik secara internal maupun eksternal, antara lain :

1. Hambatan eksternal

a. Perusahaan efek

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/BI/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, bahwa perusahaan efek harus mengawasi dan melaporkan berbagai kegiatan usaha yang dilakukannya dengan mengadakan 6 fungsi yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Dalam hal pemenuhan fungsi-fungsi-fungsi tersebut, juga tidak diperbolehkan adanya pegawai yang melakukan fungsi ganda sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 Kep-548/BI/2010.

Namun ternyata dalam kenyataannya, banyak perusahaan efek yang menggabungkan beberapa fungsi sebagai tugas pegawainya dengan alasan terbatasnya sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan tersebut¹¹. Khusus untuk fungsi kepatuhan, terkadang

¹¹ Wawancara dengan Bapak Agus Soernatono . pialang di PT.Sentra Investasi Danareksa Malang, dilaksanakan pada hari rabu tanggal 18 Maret 2012, bertempat di Kantor PT.Sentra Investasi Danareksa jl. Basuki rahmat no.95 Malang Jawa Timur

beberapa perusahaan juga tidak secara langsung melakukannya, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan efek akan hukum yang telah ditetapkan, juga untuk menutupi kelalaian-kelalaian pegawainya khususnya broker agar tidak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan efek lainnya. Karena apabila terdapat isu tidak baik mengenai suatu perusahaan efek sudah jelas akan mengurangi minat investor untuk menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan¹². Laporan-laporan tersebut pun terkadang telat disampaikan atau melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM-LK.

Dalam hal mempekerjakan broker, perusahaan efek juga harus melaporkan informasi mengenai broker yang diterima serta yang dikeluarkan dari perusahaan efek. Namun pada kenyataannya terkadang perusahaan efek tidak melaporkannya, hal ini jelas mempersulit BAPEPAM-LK untuk melakukan pengawasan, khususnya melakukan pemeriksaan apabila terdapat masalah terhadap investor yang berkaitan dengan broker tersebut.

b. Investor

BAPEPAM-LK selalu berusaha untuk melindungi hak-hak dari investor dalam setiap kegiatan pasar modal, namun terkadang pelanggaran pun dilakukan oleh pihak investor itu sendiri, seperti lalai melakukan kewajiban investor, maupun melakukan kerja sama dengan pihak lain yang dapat merugikan negara.

Investor juga dituntut terus menerus untuk menggunakan kedewasaan dan kematangan dalam melakukan aktivitas di bidang pasar modal, jangan terlalu rentan terhadap rumor dan isu yang diciptakan pihak yang tidak bertanggung jawab, karena apabila terdapat pelanggaran yang merugikan investor seharusnya investor dengan cepat melapor ke BAPEPAM-LK, namun kenyataannya investor terkadang melakukan segala sesuatunya sendiri dan agak

¹² Wawancara dengan Bapak Nursigit. staff biro Transaksi dan lembaga Efek BAPEPAM-LK Jakarta, dilaksanakan pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2012, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pasar Modal Jalan Wahidin Raya No.2 Jakarta pusat

telat untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang sehingga terkadang penanganan penyelesaiannya agak terhambat.

2. Hambatan internal

a. Hambatan sarana perundang-undangan

Pengaturan Perundang-undangan mengenai Pasar Modal tentang Pialang belum diatur secara lengkap dan tegas dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, melainkan yang diatur hanya perusahaan efeknya saja, sedangkan pengaturan Pialang hanya diatur dengan peraturan-peraturan di bawah undang-undang pokoknya, seperti dimuat dalam berbagai Peraturan-Peraturan Bapepam. Walaupun sudah ada beberapa peraturan BAPEPAM-LK yang bertujuan untuk mengawasi broker/pialang, namun hal itu hanya bersifat mengawasi secara tidak langsung, sampai saat ini belum ada peraturan yang berisi mengenai pengawasan broker. Hal tersebut jelas memberikan kesempatan bagi broker untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang pasar modal¹³.

b. Hambatan banyaknya jumlah perusahaan efek yang harus diawasi

Kurang lebih sebanyak 150 perusahaan efek/sekuritas yang mempunyai usaha di Indonesia¹⁴, hal ini tidak sebanding dengan staff biro TLE yang mempunyai tugas khusus untuk mengawasi perusahaan efek yang mempunyai usaha wakil pedagang efek. Kurang lebih sebanyak 10 orang yang bertugas untuk mengawasi, sehingga 1 orang mempunyai tugas untuk mengawasi kurang lebih 15 perusahaan efek. Hal itu disebut tidak efektif karena dapat memperbesar resiko *human error* dalam pengawasannya¹⁵.

¹³ Wawancara dengan Bapak Nursigit, staff biro Transaksi dan lembaga Efek BAPEPAM-LK Jakarta, dilaksanakan pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2012, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pasar Modal Jalan Wahidin Raya No.2 Jakarta pusat

¹⁴ http://apei-info.com/index.php/member_info/index (diakses 3 januari 2013)

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Nursigit, staff biro Transaksi dan lembaga Efek BAPEPAM-LK Jakarta, dilaksanakan pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2012, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pasar Modal Jalan Wahidin Raya No.2 Jakarta pusat

Dari berbagai kendala yang diuraikan diatas, BAPEPAM-LK telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya agar kondisi pasar modal di Indonesia tetap berjalan teratur dan aman, antara lain :

a. Upaya untuk mengatasi hambatan dari eksternal BAPEPAM-LK

1. Perusahaan efek

Diatas telah dijelaskan bahwa hambatan yang didapatkan dari perusahaan efek ialah kurang patuhnya perusahaan efek dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM-LK. Keterlambatan atau bahkan tidak disampaikannya laporan-laporan mengenai kegiatan pasar modal yang telah dilakukan oleh perusahaan efek sudah sering terjadi. Dalam hal ini Biro Transaksi dan Lembaga Efek BAPEPAM-LK sudah melakukan peringatan menggunakan media elektronik baik lisan maupun tertulis kepada perusahaan efek yang bersangkutan. Namun apabila sampai jadwal pasar sekunder akan dibuka masih tidak ada respon dari perusahaan efek yang bersangkutan maka BAPEPAM-LK berhak memberikan sanksi dalam bentuk *men-suspend* perusahaan efek tersebut agar tidak bisa melakukan transaksi dalam pasar modal selama laporan belum dilengkapi. Bahkan BAPEPAM-LK dalam mencabut izin perusahaan efek tersebut apabila terbukti melakukan pemalsuan dalam laporan tersebut.

2. Investor

BAPEPAM-LK dalam mengawasi dan melindungi kepentingan investor dalam kegiatan pasar modal telah mengupayakan agar investor mengerti dan paham atas kewajiban serta hak-hak yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi terhadap investor yang dilakukan secara rutin, serta selalu memberitakan mengenai setiap keputusan ataupun peraturan baru yang dibuat oleh BAPEPAM-LK lewat website resmi. Hal itu bertujuan agar investor selalu mendapatkan informasi yang terbaru mengenai pasar modal agar dapat terhindar dari penipuan ataupun berbagai tindak kejahatan lainnya.

b. Upaya untuk mengatasi hambatan internal

1. Sarana perundang-undangan

BAPEPAM-LK sebagai badan yang mempunyai kewenangan untuk menyusun peraturan tentang pasar modal, selalu berupaya agar dapat menciptakan peraturan yang tegas dan aktual. Dalam pengawasan terhadap broker/pialang, BAPEPAM-LK sudah menciptakan beberapa peraturan mengenai pengawasan perusahaan efek yang mempunyai usaha wakil perantara efek salah satunya ialah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/BI/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek. Peraturan tersebut walaupun secara tidak langsung mengatur mengenai pengawasan broker/pialang namun dapat membuat perusahaan efek membuat laporan mengenai kegiatan broker/pialang yang bekerja di perusahaan efek tersebut. BAPEPAM-LK pun terus berupaya untuk menambah peraturan-peraturan lainnya, hal ini ditunjukkan dengan berbagai draft peraturan yang sedang dirancang di sosialisasikan lewat website resmi dari BAPEPAM-LK itu sendiri¹⁶.

2. Jumlah perusahaan efek yang harus diawasi

Banyaknya perusahaan efek di Indonesia yang harus diawasi membuat biro transaksi dan lembaga efek BAPEPAM-LK masih kurang efektif, hal ini dibenarkan oleh keterangan bapak Nursigit, sebagai salah satu staff biro transaksi dan lembaga efek BAPEPAM-LK yang khusus mengawasi perusahaan efek yang mempunyai usaha dalam bidang wakil perantara efek mengatakan bahwa banyaknya perusahaan efek yang harus diawasi terkadang dapat menimbulkan kesalahan *human error*. Namun dengan adanya lembaga baru yang akan dibentuk oleh pemerintah yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beliau optimis pengawasan terhadap broker/pialang akan lebih efektif.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Nursigit, staff biro Transaksi dan lembaga Efek BAPEPAM-LK Jakarta, dilaksanakan pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2012, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pasar Modal Jalan Wahidin Raya No.2 Jakarta pusat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Bapak Nursigit mengatakan bahwa semua tugas dan wewenang Bapepam-LK akan dilimpahkan kepada OJK. Jadi OJK itu adalah sebagian dari Bapepam, karena tugasnya juga sebagai lembaga pengawas pasar modal hanya saja dalam OJK ada penambahan tugas dan kewenangan yang sebelumnya dipegang Bank Indonesia (BI). Bapepam tetap ada namun dilebur menjadi nama baru OJK, tugas biro Transaksi dan Lembaga efek pun akan sama dan mungkin akan disempurnakan, yang berbeda hanya namanya saja.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bentuk pengawasan BAPEPAM-LK terhadap transaksi jual beli saham melalui broker dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

- 1) Pengawasan preventif

Pengawasan ini dilakukan dalam bentuk berupa aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/BI/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, BAPEPAM-LK menginstruksikan perusahaan efek untuk melakukan pengawasan terhadap internalnya melalui 6 fungsi dan melaporkannya kepada BAPEPAM-LK. adapun bentuk pelaporan tentang kinerja broker ialah :

- portofolio nasabah yang ditangani broker tersebut
- rekaman pesanan dari nasabah baik dalam bentuk rekaman suara ataupun tertulis
- kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh broker

- upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kesalahan broker
- hasil dari penyelesaian kesalahan dari broker

2) Pengawasan represif

Pengawasan represif yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK terhadap transaksi jual beli saham melalui broker adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini biasanya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Pengawasan represif dibagi menjadi 2 macam yaitu pengawasan dan penyelidikan.

- b. Terdapat 2 hambatan yang timbul dalam permasalahan ini, yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal. Mengenai hambatan eksternal ialah kurangnya kepatuhan perusahaan efek terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pasar modal, juga pelaporan yang selalu telat dari jadwalnya. Selain itu nasabah sebagai pihak investor juga terkadang suka melakukan keputusan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku. Mengenai hambatan internal adalah masih belum lengkapnya peraturan mengenai pengawasan broker/pialang secara langsung, hal ini membuat celah untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu banyaknya perusahaan efek yang harus diawasi serta kurangnya sumber daya manusia menjadi faktor masih sering terjadi *human error* dalam pengawasan.
- c. Dari hambatan diatas maka upaya yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK adalah sebagai berikut :

1) Untuk hambatan Eksternal

Dalam mengatasi kurang patuhnya perusahaan efek terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, BAPEPAM-LK dapat memberikan sanksi baik berupa teguran sampai pencabutan izin usaha. Untuk nasabah sebagai pihak investor, BAPEPAM-LK selalu memberikan

informasi terkini mengenai kondisi pasar modal lewat website resminya, hal ini bertujuan agar nasabah dapat selalu mendapat informasi yang terpercaya serta dapat menentukan keputusan yang tepat dalam melakukan kegiatan di pasar modal. Selain itu BAPEPAM-LK juga selalu mengadakan sosialisasi mengenai pasar modal di setiap-setiap perusahaan efek, hal ini selain bertujuan agar dapat memberikan informasi dan wawasan bagi nasabah, juga sebagai sarana untuk melakukan pengawasan lapangan ke setiap perusahaan efek.

2) Untuk hambatan internal

Dalam mengatasi masih kurang sempurnanya peraturan mengenai pasar modal khususnya di bidang pengawasan broker/pialang, BAPEPAM-LK sebagai badan yang berwenang menyusun peraturan selalu berupaya agar dapat menciptakan peraturan yang tegas dan aktual. Hal tersebut ditunjukkan dalam bentuk berbagai draft-draft peraturan yang sedang dirancang dan di sosialisasikan lewat website resmi dari BAPEPAM-LK itu sendiri. Kemudian dalam mengatasi masalah banyaknya jumlah perusahaan efek yang harus diawasi, pembentukan OJK sangat disambut baik oleh BAPEPAM-LK, karena selain dapat menjadi lembaga independen baru yang bertugas sebagai pengawas baik di bidang pasar modal maupun lembaga keuangan lainnya, OJK juga diharapkan dapat mengatasi persoalan mengenai pengawasan terhadap broker/pialang.

2. SARAN

Dari kesimpulan yang sudah di uraikan diatas, maka penulis menemukan beberapa saran, yaitu :

- a. Pemerintah dalam hal ini BAPEPAM-LK harus lebih tegas dalam menegakkan dan menjaga kepastian hukum pasar modal, agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor untuk mengembangkan kondisi pasar modal di Indonesia. Pemerintah juga harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada investor agar

kesalahan-kesalahan dapat dicegah baik dari pihak broker/pialang, maupun investor itu sendiri

- b. Investor harus lebih bersikap aktif dalam mencari informasi yang akurat, investor juga dituntut untuk lebih dewasa dan matang dalam melakukan aktifitas di bidang pasar modal, serta semakin terlatih dalam menganalisis risiko investasi dan membaca hal-hal yang semula tidak dapat diprediksi menjadi sesuatu yang dapat diolah dan mampu mengambil keputusan yang tepat dan aman.
- c. OJK sebagai lembaga independen pengawas pasar modal dan lembaga keuangan yang baru harus belajar dari pengalaman pegawai-pegawai BAPEPAM-LK dalam mengawasi setiap kegiatan pasar modal, serta memberikan inovasi-inovasi baru dalam

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan dan Yongki Angga., 2007, *Seri aspek hukum dalam Pasar Modal*.

Jakarta: Rajawali Pers

Nasarudin,S.H., M.Irsan,dkk,2003, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta

: Kencana

Rokhmatussa'dyah, S.H., M.H., Ana. Suratman, S.H., M.Hum., 2009, *Hukum*

investasi dan Pasar Modal. Malang: Sinar Grafika

Rony Hanitojo Soemoitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Semarang,

Ghalia Indonesia

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001),

Suryokumoro, S.H, M.S., Herman, dkk., 2007, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir,*

Makalah, Kuliah Kerja Lapang, Program Pemberdayaan Masyarakat

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang

Peraturan Perundang-undangan :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor

Kep-548/Bl/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang

Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kode Etik Wakil Perantara Pedagang Efek Indonesia

Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di

bidang pasar modal

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di

bidang pasar modal serta peraturan-peraturan BAPEPAM-LK

Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995

Undang-Undang Penanaman Modal No.25 tahun 2007

Internet

Arwiko, teguh., 2009, *Tinjauan umum tentang investor dan pasar modal di indonesia (online)*. <http://lontar.ui.ac.id> (3 februari 2012)

Ashibly., 2011, *perlindungan hukum bagi investor dalam investasi reksa dana (online)*. <http://ashibly.blogspot.com/2011/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html> (3 februari 2012)

Hukumonline.com. 2 desember, 2009. *Gugatan mantan nasabah PT.Danareksa salah alamat (online)*.
<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4b16198182944/> (9 februari 2012)

Mahendro, Aryo., 2013, *Bapepam-LK resmi melebur ke OJK (online)*.
<http://indonesiarayanews.com/news/ekbis/01-02-2013-16-11/bapepam-lk-resmi-melebur-ke-ojk> (2 januari 2013)

Manurung, Adler Haymans., 2009, *berinvestasi dan perlindungan investor di pasar moda (online)*. Jakarta.
http://www.perbanasinstitute.ac.id/attachments/623_berinvestasi-ahm.PDF
(3 februari 2012)

Member info Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (online). http://apei-info.com/index.php/member_info/index (3 januari 2013)

Natalia, Glorie, 2013, *Nasabah Danareksa gugat Rp. 736,25 juta (online)*.
<http://nasional.kontan.co.id/news/nasabah-danareksa-gugat-rp-73625-juta-1>
(tanggal 2 januari 2013)

Nur, Muliadi., *Teknik penulisan referensi (footnote, endnote, and parenthetical reference method) (online)*. [Http://muliadinur.wordpress.com](http://muliadinur.wordpress.com) (3 februari 2012)

Pramono, S.H., M.H., Nindyo, 1990, *Masalah emisi dan peralihan saham dalam praktek pasar modal di indonesia (online)*. www.i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2687 (3 februari 2012)